



PUTUSAN

Nomor 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

XXX, S.E Binti XXX, umur 34 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Rembang, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxx III RT 03 RW 03, Desa Xxx, Xxx, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 431/ADV/XII/2021, tanggal 03 Desember 2021, memberikan kuasa kepada FERRY ASWAN S.H., M.H., DWI KEMALASARI, S.H., RUSDIANTO M. S.H., M.H. MUHAMMAD ANWAR SADAT, S.H., M.H., dan AKHMAD NURUL KHAKAM, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Fatmawati Raya, No. 15, Komplek Golden Plaza Blok D-18, Jakarta 12420, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, S.E., S.H. Bin XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, tempat kediaman di Xxx RT 002 RW 001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

XXX, tanggal lahir 05-07-1973, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekertaris Dinsos Xxx), tempat kediaman di Xxx RT 002 RW 001,

Hal. 1 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

SUKOHARJO, Alamat Jalan Kyai Mawardi No.1, Gabusan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan No. 800/1790/2021 tanggal 14 Desember 2021 memberi kuasa kepada Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H., ARYONO, S.H., M.H., dan Dr. ADHIPUTRO PANGARSO WICAKSONO, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Melati No. 6, Surakarta, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh, tanggal 03 Desember 2021, mengajukan gugatan nafkah anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Bahwa dasar gugatan nafkah anak ini kami ajukan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 dalam uji materiil atas pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menetapkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

Hal. 2 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

2. Nafkah anak termasuk bidang hukum perkawinan dan oleh karenanya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUP, yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:

Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan Pengadilan negeri bagi lainnya.

3. Bahwa gugatan nafkah anak ini kami sampaikan kepada Pengadilan Agama Sukoharjo karena baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II beragama Islam sehingga berlaku dan tunduk pada hukum syaria Islam;
4. Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan berhak mendapat nafkah dari ayah biologisnya dan sebaliknya ayah biologis wajib memberi nafkah kepada anaknya sebagai wujud pertanggung jawaban selaku ayah dan sebagai ta'zir atas perbuatannya itu yang mengakibatkan lahirnya anak di luar nikah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, hasil pembahasan Komisi II Bidang Peradilan Agama dalam Rakernas MA Tahun 2012 di Manado. Selanjutnya, karena terhadap kepentingan anak tersebut berlaku dan tunduk pada hukum syaria Islam, maka segala sengketa yang berkaitan dengan itu harus diselesaikan menurut hukum syaria Islam dan oleh karenanya, berdasarkan prinsip syaria, perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sukoharjo;
5. Bahwa yang berhak mengajukan gugatan nafkah anak terhadap ayah biologisnya adalah Penggugat sebagai wakil anak dan seorang Ibu kandung yang melahirkan anak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, orang tua mewakili anak tersebut

Hal. 3 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Penggugat/Ibu yang melahirkan anak adalah orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah ini berprinsip pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg yakni *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat) oleh karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo selaku Tergugat III bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka Pengadilan Agama Sukoharjo berhak/berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

FAKTA-FAKTA

7. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 20.00 WIB Telah dilangsungkan perkawinan antara XXX, S.E Binti XXX (Penggugat) dengan XXX, S.E., S.H. Bin XXX (Tergugat I) yang mana perkawinan tersebut dilakukan secara hukum agama Islam bertempat di kediaman Penggugat beralamat di Gentan Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo dengan wali nikah XXX dengan mas kawin 10 gr cincin emas, selaku saksi satu XXX, saksi dua XXX, Saksi Tiga XXX, yang mana bukti Nikah Siri tersebut tertuang dalam Akta Nikah Siri tertanggal 7 April 2017 yang telah teregister dalam buku Notaris FAJARUDDIN MALIK, S.H. Notaris di Karanganyar, akan tetapi oleh suatu sebab yakni Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah secara hukum Negara dengan Tergugat II sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx;
8. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I telah dilaksanakan dengan ijab qabul serta dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 10 gr dibayar tunai dan saksi-saksi, sesuai dengan Hukum Munakahat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tanpa dilakukan pencatatan dari

Hal. 4 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya Pengadilan Agama Sukoharjo berhak memeriksa dan mengadili Gugatan Nafkah Anak terhadap ayah biologis dari Xxx yakni Tergugat I serta menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi pernikahan sah menurut Hukum Islam pada tanggal 7 April 2017, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa pada awalnya pernikahan antara XXX, S.E Binti XXX (Penggugat) dengan XXX, S.E., S.H. Bin XXX (Tergugat I) berjalan dengan baik dan harmonis bahkan Penggugat tidak keberatan atas status Tergugat I yang sudah mempunyai istri yang sah (Tergugat II). Serta kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat I bahagia sejalan dengan hakekat tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi: Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
11. Bahwa sebelum Penggugat memutuskan menikah secara agama Islam (sirri) dengan Tergugat I diawali dengan hubungan asmara (pacaran) kurang lebih 4 tahun yang mana awalnya Tergugat II tidak mengetahui hubungan tersebut hingga ahirya Tergugat I mengajak Penggugat untuk bertemu dengan istri sahnya (Tergugat II) dan dikenalkan pula kepada anak-anaknya, dari situlah kedekatan Penggugat dengan keluarga Tergugat I menjadi baik dan semakin akrab, bahkan saking akrabnya Tergugat II dan anak-anaknya sering memanfaatkan Penggugat untuk membelikan barang-barang yang mereka inginkan, termasuk selalu mengajak jalan ke mall, meminta

Hal. 5 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



uang dengan alasan untuk membayar arisan, membayar perbaikan mobil serta Tergugat II tidak segan-segan meminta hadiah kado ulang tahun kepada Penggugat ketika ulang tahun;

12. Selanjutnya atas kebaikan Penggugat yang telah dia lakukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan anak-anaknya sampailah pada pembicaraan mengenai keinginan Tergugat I untuk menikahi Penggugat dan sekaligus meminta izin Tergugat II untuk poligami dengan Penggugat, atas hal tersebut Tergugat II mengizinkan dengan syarat Tergugat I harus menceraikan Tergugat II, sehingga Penggugat berkeberatan karena Penggugat tidak mau dianggap dan dicap sebagai perusak rumah tangga Tergugat I (*pelakor*) serta yang paling berat bagi Penggugat adalah memikirkan nasib anak-anak Tergugat I dan Tergugat II ketika terjadi suatu perceraian;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba untuk menghindar dan menutup semua kenangan dengan Tergugat I akan tetapi Tergugat I selalu merayu Penggugat untuk tetap menjalin hubungan asmara bahkan Tergugat I tidak segan-segan meminta Penggugat untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan alasan Tergugat I sudah tidak ada rasa lagi dengan Tergugat II dan hanya Penggugat yang bisa menggantikan peran Tergugat II, awalnya Penggugat menolak akan tetapi selalu dirayu oleh Tergugat I hingga Penggugat goyah pendiriannya sehingga terjadilah hubungan layaknya suami istri pada umumnya;
14. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada bulan November tahun 2016 Penggugat terlambat datang bulan, dan menghubungi Tergugat I yang pada intinya Tergugat I mengajak bersama-sama untuk mengecek kehamilan dan pada akhirnya Penggugat positif telah mengandung anak Tergugat I, atas hal tersebut Penggugat beserta keluarga besarnya meminta pertanggung jawaban Tergugat I.
15. Bahwa karena Tergugat I diminta pertanggung jawaban oleh Penggugat beserta keluarga besarnya dia menjanjikan akan melakukan perkawinan pada bulan April 2017 dengan alasan mau

Hal. 6 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Xxx;

16. Pada saat proses mengandung buah hati mereka, Penggugat lah yang selalu memeriksakan kehamilannya, bahkan menyetir sendiri, dan yang menjadikan kekecewaan bagi Penggugat adalah Tergugat I selalu beralasan ketika diajak Penggugat untuk memeriksakan kandunganya. Sampai pada saat usia kandungan menginjak usia 9 (Sembilan) bulan oleh karena diminta dokter kandungan menyarankan untuk menghadirkan suami (Tergugat I) karena ada sesuatu hal yang harus disampaikan dokter kandungan kepada Tergugat I selaku suami, atas hal tersebut pada saat jadwal pemeriksaan lanjutan, Penggugat meminta dengan sangat kepada Tergugat I agar mau mendampingi dan pada akhirnya Tergugat I bisa datang untuk menerima penjelasan dari dokter, akan tetapi setelah pemeriksaan sudah selesai Tergugat I langsung meninggalkan Penggugat tanpa mengantarkan pulang ke rumah;
17. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 4 Juli 2017 jam 23.43 WIB telah dilakukan tindakan operasi caesar yang mana dari hasil operasi tersebut telah lahir bayi laki-laki yang diberi nama XXX dengan berat 3,9 Kg, panjang 5.9 cm di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta;
18. Bahwa pada saat proses kelahiran Tergugat I tidak mengantarkan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, atas hal tersebut Ibu Penggugat yang menghubungi secara langsung yang pada intinya mengabarkan kalau Penggugat sebentar lagi melahirkan dan memohon agar Tergugat I bisa datang ke rumah sakit untuk menemani proses kelahiran Penggugat akan tetapi pihak Tergugat I menyatakan baru mempersiapkan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga orang tua Penggugat meminta kembali kepada Tergugat I agar bisa datang ke Rumah sakit dan pada akhirnya Tergugat I datang ke rumah sakit serta menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kepentingan operasi caesar, hal tersebut bisa dilihat

Hal. 7 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



pada informasi dan persetujuan umum (general Consent) dari RS.PKU.Muhammadiyah yang bertindak selaku suami (Tergugat I) tertanggal 4 Juli 2017 dan pernyataan rawat inap yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku suami dari Penggugat;

19. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Penggugat dan keluarga besarnya membuat acara aqiqoh dan sekaligus memberikan nama Xxx kepada buah hati hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana bukti dokumentasi berupa photo acara aqiqoh yang mana Tergugat I hadir langsung dalam acara tersebut;
20. Bahwa semenjak tahun 2019 sampai dengan gugatan ini kami ajukan Tergugat I hampir tidak pernah mengunjungi atau sekedar menengok Xxx yang merupakan buah hatinya sehingga Penggugat marah kepada Tergugat I hingga akhirnya pihak Tergugat I membuat surat pernyataan tertanggal 14 Maret 2018 yang pada intinya menyatakan telah melangsungkan perkawinan siri dengan seorang perempuan XXX, SE, Rembang, 22 Juni 1987, Pemegang NIK xxx beralamat Xxx III RT 03 RW 03, Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (Penggugat) dan dari perkawinan siri tersebut mempunyai anak bernama XXX, lahir pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2017 di RS PKU Muhammadiyah Surakarta;
21. Seiring berjalannya waktu XXX belum memiliki akta kelahiran sehingga Penggugat khawatir tentang masa depan anaknya nanti yang diperlakukan diskriminatif oleh hukum karena tidak mendapatkan identitas, hal tersebut disampaikan Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi Tergugat I menolak dengan berbagai alasan dan tidak mendapatkan jawaban yang pasti sehingga Penggugat sendiri mengurus akta kelahiran melalui Tergugat III oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat I tidak tercatat sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan sehingga dengan demikian Tergugat III menerbitkan akta dengan nomor 3311-LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak ke-1 (pertama) berjenis kelamin Laki-Laki dari XXX

Hal. 8 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 April 2018 yang hanya mencantumkan nama Penggugat saja;

22. Bahwa Tergugat I secara nyata dan mengakui anak XXX adalah darah dagingnya hal tersebut dapat dilihat bukti pengakuan tertanggal 14 Maret 2018 dan bukti komunikasi via aplikasi Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat I yang selalu menanyakan kabar XXX;
23. Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada dasarnya menyatakan mengakui bahwa seorang anak laki-laki yang bernama XXX adalah benar-benar anak hasil hubungan Penggugat dengan Tergugat I, sehingga anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat I, dan Penggugat berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara, merawat, memberikan kasih sayang dan membesarkan serta memenuhi hak-hak anak lahir dan bathin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sampai dengan Gugatan Nafkah Anak ini kami ajukan Pihak Tergugat I telah mengabaikan/lalai bahkan tidak memberikan nafkah kepada anak XXX, atas hal tersebut dalam gugatan ini kami memintakan nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat I dalam melindungi anaknya berupa kewajiban memberi biaya penghidupan yang meliputi biaya Pendidikan, biaya perawatan, biaya kesehatan anak sampai usia dewasa dengan perhitungan sebagai berikut;
24. Biaya Pendidikan anak yang bernama XXX dari TK sampai dengan Strata 1 (S-1) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan rincian sebagai Berikut;
25. Biaya Pendidikan TK Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta Rupiah)
26. Biaya Pendidikan SD Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh Juta Rupiah).
27. Biaya Pendidikan SMP Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh Juta Rupiah).
28. Biaya Pendidikan SMA Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh Juta Rupiah).

Hal. 9 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Biaya Pendidikan Strata S-1 Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta Rupiah).
30. Biaya Pemeliharaan anak sampai dengan tumbuh dewasa/mandiri sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) setiap bulan. Dengan asumsi XXX saat ini berusia 4 tahun, untuk dewasa sampai dengan umur 21 tahun membutuhkan waktu 17 tahun (204 bulan) total biaya yang dibutuhkan adalah $Rp15.000.000,00 \times 204 = Rp3.060.000.000,00$ (tiga miliar enam puluh juta Rupiah).
31. Biaya Kesehatan anak sampai dengan tumbuh dewasa Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) setiap bulan dengan asumsi XXX saat ini berusia 4 tahun, untuk dewasa sampai dengan umur 21 tahun membutuhkan waktu 17 tahun (204 bulan) total biaya yang dibutuhkan adalah $Rp15.000.000,00 \times 204 = Rp3.060.000.000,00$ (tiga miliar enam puluh juta Rupiah).
32. Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas menyatakan: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
33. Sejak akhirnya XXX telah mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh Tergugat III yaitu dengan dihilangkannya asal usulnya dengan hanya mencantumkan nama ibunya dalam Akta Kelahirannya dan Negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan Tergugat I tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai XXX. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pernikahan yang ditempuh kedua orang tuanya yang hanya sah

Hal. 10 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



menurut ketentuan norma agama. Dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum, atas hal tersebut kami meminta kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk memerintahkan Tergugat III merubah akta lahir XXX dengan mencantumkan nama XXX sebagai ayah biologisnya;

34. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat diketahui pemaknaan frasa anak yang lahir di luar perkawinan, tidak terbatas hanya terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri, yang sesungguhnya termasuk dalam kategori sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, melainkan dapat ditafsir berlaku pula bagi anak yang lahir di luar perkawinan lainnya. Tafsir ini cukup beralasan sebagaimana dikemukakan dalam bagian akhir pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan sebagai berikut: Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;
35. Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatan ini kami mengutip Karya ilmiah yang ditulis oleh Hendri yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Anak di Luar Nikah dan Kaitannya terhadap Kewarisan. Menyimpulkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan keadilan sekaligus kepastian hukum kepada anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Putusan ini juga dapat menghapuskan stigma anak tanpa ayah di masyarakat. Putusan ini

Hal. 11 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



juga membebankan tanggung jawab kepada laki-laki yang menjadi ayah biologis atas anak di luar perkawinan tadi. Dengan kepastian itulah prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dapat terwujud. Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mengakibatkan anak yang lahir di luar pernikahan akan mendapatkan hak warisnya disebabkan adanya hubungan hukum dengan ayah biologisnya;

36. Bahwa berdasarkan hukum Islam sebagaimana pendapat ahli fiqh dalam kitab perbandingan lima Madhhab Juz III halaman 345 dan 421 disebutkan bahwa sarat sahnya perkawinan adalah tidak adanya penghalang dalam pernikahan dan salah satu penghalang pernikahan ada yang disebut subhad akad yaitu apabila seorang pria melakukan akad nikah dengan seorang wanita, kemudian diketahui bahwa akadnya tidak sah karena sarat-sarat tidak terpenuhi, sehingga nikah yang demikian bisa juga disebut nikah yang fasid dan nikah yang fasid tidak menjadikan anak yang dilahirkannya menjadi anak yang tidak sah dan dapat dinisbatkan kepada kedua orangtua yang melahirkannya dan sejalan dengan pendapat dalam qoidah fiqhiyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapatnya sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqh Al Islam Wa 'Adillatuhu juz 7 halaman 686 yang berbunyi: akibat dari pernikahan yang fasid, nasab (keturunan) tetap dapat dinisbatkan seperti dalam perkawinan yang sah;
37. Ketentuan Islam juga sangat menjaga konsep hak manusiawi karena sangat sentral manusia itu dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, lebih dari makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Karena asasi merupakan hak yang bersifat dasar, adapun hak asasi yang harus dijaga terhadap si anak, hak anak untuk hidup, hak anak dalam kejelasan nasab, hak anak dalam pemberian nama yang baik, hak anak dalam memperoleh ASI, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Hal. 12 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bahwa agar Gugatan Nafkah Anak ini tidak illusoir, kabur dan tidak ternilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I untuk lari dari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah terhadap anak biologisnya yang bernama XXX maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
39. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik 2260 Desa Ngesrep NIB.11.17.11.03.00289 surat ukur tanggal 15-5-2000 No.289/Ngsr/2000 luas 1225 M2 selaku pemegang Hak XXX yang terletak di Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah milik Tergugat I.
40. 2 (dua) tanah yang berdiri Rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Puri Jl. Sadewo RT 05 Colomadu Karanganyar Milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
41. 1 (satu) tanah yang berdiri Rumah dan Bangunan yang terletak di Dukuh Mantung RW 05 Desa Sanggrahan Kec. Grogol Kab. Sukoharjo Milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
42. 1 (satu) Rumah yang terletak di Xxx RT. 002 RW. 001 Kel. Xxx Kec. Xxx, Kabupaten Xxx Milik Tergugat 1 (dalam penguasaanya)
43. 1 (satu) Sertifikat hak milik No. 01115 luas 2522 M2 yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW. 06 Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar atas nama Sarwono (dalam penguasaan Tergugat I).
44. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327 luas 922 M2 yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW 06 Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar atas nama Cikrak/Karto Pawiro (dalam penguasaan Tergugat I).
45. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, Peninjauan Kembali maupun verzet dari para Tergugat.
46. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 13 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



juta Rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat I bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Laki-laki yang bernama XXX lahir pada tanggal 4 Juli Tahun 2017 di Surakarta adalah anak biologis Tergugat I (XXX);
3. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak XXX sampai usia dewasa (21 Tahun);
4. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pendidikan anak XXX dari TK sampai dengan Strata 1 (S-1) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pemeliharaan anak XXX setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri (21 tahun) sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya kesehatan anak XXX sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat III untuk merubah akta kelahiran nomor 3311-LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak ke satu laki-laki dari XXX dan XXX;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap:
 - a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik 2260 Desa Ngesrep NIB.11.17.11.03.00289 surat ukur tanggal 15-5-2000 No.289/Ngssr/2000 luas 1225 M2 selaku pemegang Hak XXX yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah milik Tergugat I.

Hal. 14 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



- b. 2 (dua) tanah yang berdiri Rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Puri Jl. Sadewo RT 05 Colomadu Karanganyar milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
 - c. 1 (satu) tanah yang berdiri Rumah dan Bangunan yang terletak di Dukuh Mantung RW 05 Desa Sanggrahan Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
 - d. 1 (satu) Rumah yang terletak di Xxx RT. 002 RW. 001 Kel. Xxx Kec. Xxx, Kabupaten Xxx milik Tergugat 1 (dalam penguasaanya).
 - e. 1 (satu) Sertifikat hak milik No. 01115 luas 2522 M² yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW. 06 Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar atas nama Sarwono (dalam penguasaan Tergugat I).
 - f. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327 luas 922 M² yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW 06 Kec. Ngargoyoso Kab. Karanganyar atas nama Cikrak/Karto Pawiro (dalam penguasaan Tergugat I).
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai untuk menjalankan putusan ini;
 10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
 11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 15 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Mursyid Syah, S.Ag., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan dengan agenda jawab-menjawab yang dilangsungkan secara elektronik Tergugat I tidak menyampaikan Jawabannya, sehingga jawab-menjawab hanya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat III;

Bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat III menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan terlalu dini (*prematur*), dengan alasan sebagai berikut.
 - 1.1. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut supaya Tergugat III merubah akta kelahiran Nomor 3311LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak ke satu laki-laki dari XXX dan XXX;
 - 1.2. Bahwa untuk melakukan perubahan akta kelahiran atas anak yang bernama XXX semula tercatat sebagai anak dari pertama dari XXX, menjadi tercatat sebagai anak pertama dari XXX dan XXX, harus terlebih dahulu ditempuh prosedur supaya diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagai bukti bahwa benar XXX adalah ayah kandung dari XXX;
 - 1.3. Bahwa terkait pengakuan anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut.

Pasal 49

Hal. 16 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

- 1.4. Bahwa oleh karena belum dilakukan pelaporan atas pengakuan anak yang bernama XXX sebagai anak kandung dari XXX untuk kemudian dicatat pada register akta pengakuan anak dan kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (*prematur*);
- 1.5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (*prematur*) maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III mohon supaya dalil-dalil eksepsi Tergugat III sebagaimana tersebut di atas termuat kembali secara *mutatis mutandis* ke dalam jawaban pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Hal. 17 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dengan perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 harus sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 – Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam), yang mana keabsahan perkawinan tersebut harus diuji dan dibuktikan dalam persidangan *a quo*;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tergugat III telah melakukan perlakuan yang diskriminatif terhadap XXX yaitu dengan dihilangkan asal usulnya dengan hanya mencantumkan nama ibunya dalam akta kelahirannya, dst.” sebagaimana tersebut dalam posita angka 19 (sembilan belas) gugatan Penggugat, mohon untuk ditolak dengan alasan sebagai berikut.
 - 4.1. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama XXX telah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat itu (sejak 18 Oktober 2018 telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)
 - 4.2. Bahwa terkait pencatatan kelahiran hingga terbitnya akta kelahiran pada saat lahirnya XXX pada tanggal 4 Juli 2017, telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut.

Pasal 51

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran;

Hal. 18 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
- tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 52

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - nama dan identitas saksi kelahiran;
 - KK orang tua;
 - KTP orang tua; dan
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara:

- Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.

Hal. 19 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
 - c. Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
 - d. Dalam hal UPTD Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana
 - e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.
- 4.3. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan permohonan akta kelahiran XXXTI SUBRYOTO tidak menyertakan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan dengan Tergugat I (XXX), maka di dalam Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama XXX hanya tertulis nama Penggugat sebagai ibu;
- 4.4. Bahwa demikian pula, dalam ketentuan terbaru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 33 berbunyi:
- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- 4.5. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata

Hal. 20 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

Hal. 21 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

5. Bahwa terhadap permohonan Penggugat yang memohon supaya putusan dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun terhadap upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet mohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan bahwa syarat putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

5.1. Menurut versi pasal 180 HIR, pasal 191 RBG dan pasal 54 Rv, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

- Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
- Didasarkan akta di bawah tangan yang diakui atau dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
- Didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5.2. Menurut SEMA No. 03 Tahun 1971 dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan buku II syarat yang harus dipenuhi terdiri dari:

- surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
- ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- ada gugatan provisi yang dikabulkan

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat III tidak perlu menanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor:

Hal. 22 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1448/Pdt.G/2021/PA. Skh, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa atas Jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat III dalam eksepsi secara keseluruhan;
2. Bahwa Peggugat dalam mengajukan Gugatan Nafkah Anak sudah sesuai dan tidak prematur hal tersebut dapat kami sampaikan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang benar dalam petitum angka 7 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan dengan amar Memerintahkan Tergugat III untuk merubah akta kelahiran nomor 3311-LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak kesatu laki-laki dari XXX dan XXX;
 - b. Gugatan nafkah anak ini kami ajukan sekaligus sebagai bentuk pengakuan secara hukum terhadap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah secara hukum agama (kepercayaan masing-masing) sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, namun tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga untuk memperkuat pengakuan terhadap anak yang bernama Xxx adalah anak biologis dari Tergugat I yang mana hal tersebut kami mohonkan kepada yang mulia majelis hakim

Hal. 23 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara pada petitum angka 2 dalam gugatan nafkah anak ini dengan memberikan amar putusan yang bersifat Declaratoir (Pernyataan);

- c. Bahwa oleh sebab Penggugat pada saat membuat akta kelahiran tidak bisa melampirkan bukti perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal 33 ayat 1 poin b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Maka dalam akta kelahiran No. 3311-LT-02042018-0056 yang dikeluarkan oleh Tergugat III hanya mencantumkan nama Penggugat saja, atas hal tersebut dengan pemeriksaan perkara in-casu kami meminta untuk dirubah sejalan dengan adanya pengakuan dari Tergugat I yang dikuatkan dalam putusan ini;
3. Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini dalam mengajukan gugatan aquo, bahwa dalil eksepsi tersebut menurut kami tidak beralasan secara hukum sehingga sudah patut dan layak apabila majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak eksepsi Tergugat III hal tersebut dapat kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa telah ada pengakuan anak yang telah ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat pada tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana ketentuan pada pasal 49 UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana akan kami sampaikan dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara a-quo;
 - b. Mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
 - batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau

Hal. 24 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Bahwa atas pendapat tersebut maka gugatan nafkah anak register perkara 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh sudah sesuai dan tidak prematur;

- c. Tergugat III telah mengajukan eksepsi berupa Eksepsi Hukum Materil akan tetapi dalam pemeriksaan perkara a-quo eksepsi hukum materil dalam klasifikasi exceptio dilatoria sudah benar dan sesuai, karena faktanya Tergugat III telah menerbitkan akta kelahiran tertanggal 2 April 2018 yang hanya mencantumkan nama Penggugat saja. Selain hal tersebut kami perlu sampaikan kepada Tergugat III mengenai pengertian eksepsi hukum materil dibagi dalam 2 jenis, yaitu exceptio dilatoria dan exceptio peremptoria:

- Exceptio dilatoria yaitu eksepsi yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketaanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Contohnya belum sampai batas waktu untuk menggugat karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur;
- Exceptio peremptoria adalah eksepsi yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyingkirkan gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan. Contohnya perkara yang diajukan sudah lewat waktu atau daluarsa untuk digugat (exceptio temporis), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur penipuan (*exceptio doli mali*), perjanjian yang dilakukan mengandung unsur paksaan atau dwang (*exceptio metus*), si penggugat sendiri tidak melakukan prestasinya (*exceptio non adimpleti contractus*) dan sengketa yang digugat sedang proses pemeriksaan juga di pengadilan dengan nomor perkara yang berbeda (*exceptio litis pendentis*);

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat III dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang sudah termuat dalam Gugatan Nafkah Anak yang telah teregister oleh pengadilan Agama Sukoharjo No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh;
3. Terkait jawaban angka 3 Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut: bahwa memang benar telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum agama antara Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 7 April 2017 yang mana akan kami buktikan keabsahan perkawinan tersebut pada saat proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara aquo;
4. Terkait jawaban Tergugat III angka 4.1 Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut: bahwa memang benar telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap anak Penggugat sebagaimana dalil posita angka 19 dalam gugatan Penggugat, yang mana dalam kaitanya dengan Tergugat III telah terbit akta kelahiran No.3311-LT-02042018-0056 yang hanya mencantumkan nama Penggugat saja tanpa ada nama Tergugat I sebagai ayah biologis, sehingga tidak melekat kewajiban bagi Tergugat I untuk menafkahi, mendidik dan menjamin masa depan anak Penggugat yang bernama Xxx;
5. Terkait jawaban Tergugat III angka 4.2 dan 4.3 Penggugat menyampaikan replik sebagai berikut: Bahwa memang benar pada saat Penggugat membuat akta kelahiran atas nama anaknya tidak bisa menyampaikan bukti kutipan akta perkawinan sebagaimana syarat yang terdapat pada pasal 52 ayat 1 huruf e peraturan presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Atas hal tersebut melalui kesempatan ini kami meminta kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara untuk dapat mengabulkan permintaan penggugat dengan "Memerintahkan Tergugat III untuk merubah akta kelahiran nomor 3311-LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak ke satu laki-laki dari XXX

Hal. 26 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXX". Demi melindungi kepentingan anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang telah dijamin oleh Negara;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami meminta kepada Majelis hakim pemeriksa perkara nomor 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Laki-laki yang bernama XXX lahir pada tanggal 4 Juli Tahun 2017 di Surakarta adalah anak biologis Tergugat I (XXX);
3. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pemeliharaan anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak XXX sampai usia dewasa (21 Tahun);
4. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pendidikan anak XXX dari TK sampai dengan Strata 1 (S-1) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya pemeliharaan anak XXX setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri (21 tahun) sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I (XXX) membayar biaya kesehatan anak XXX sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) sebesar Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah).
7. Memerintahkan Tergugat III untuk merubah akta kelahiran nomor 3311-LT-02042018-0056 menurut stbld bahwa di Surakarta pada tanggal 4 Juli tahun 2017 telah lahir XXX anak ke satu laki-laki dari XXX dan XXX;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) terhadap:

Hal. 27 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik 2260 Desa Ngesrep NIB.11.17.11.03.00289 surat ukur tanggal 15-5-2000 No.289/Ngsr/2000 luas 1225 M2 selaku pemegang Hak XXX yang terletak di Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah milik Tergugat I.
- b. 2 (dua) tanah yang berdiri Rumah dan bangunan yang terletak di Perumahan Permata Puri Jl. Sadewo RT 05 Colomadu Karanganyar Milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
- c. 1 (satu) tanah yang berdiri rumah dan bangunan yang terletak di Dukuh Mantung RW 05 Desa Sanggrahan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Milik Tergugat I (dalam penguasaan Tergugat I).
- d. 1 (satu) rumah yang terletak di Xxx RT. 002 RW. 001 Kel. Xxx Kec. Xxx, Kabupaten Xxx Milik Tergugat 1 (dalam penguasaanya).
- e. 1 (satu) Sertifikat hak milik No. 01115 luas 2522 M² yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW. 06 Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar atas nama Sarwono (dalam penguasaan Tergugat I).
- f. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No.1327 luas 922 M2 yang terletak di Desa Berjo Gandu RT. 03 RW 06, Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar atas nama Cikrak/Karto Pawiro (dalam penguasaan Tergugat I).
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar *dwangsom* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila lalai untuk menjalankan putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
11. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Hal. 28 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III tetap pada dalil-dalil eksepsinya sekaligus menolak tanggapan/bantahan eksepsi dari Penggugat;
2. Bahwa oleh karena belum dilakukan pelaporan atas pengakuan anak yang bernama XXX sebagai anak kandung dari XXX untuk kemudian dicatat pada register akta pengakuan anak dan kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (*premature*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang secara jelas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III mohon supaya dalil-dalil eksepsi Tergugat III sebagaimana tersebut di atas termuat kembali secara *mutatis mutandis* ke dalam Duplik pokok perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Penggugat pada prinsipnya telah mengakui bahwa Penggugat dalam mengajukan permohonan akta kelahiran XXXTI SUBRYOTO tidak menyertakan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan dengan Tergugat I (XXX);
4. Bahwa terkait pengakuan di dalam sidang, telah disebutkan dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPdata yang berbunyi "pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan

Hal. 29 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut”, demikian pula pengakuan di muka persidangan merupakan alat bukti lengkap, sempurna dan mengikat bersifat menentukan;

5. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya Tergugat III dalam menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama XXX yang diterbitkan hanya tertulis nama Penggugat sebagai ibu telah sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat itu (sejak 18 Oktober 2018 telah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil), sehingga tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat III telah berlaku diskriminatif;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik Penggugat untuk selain dan selebihnya, Tergugat III tidak perlu menanggapi karena selain tidak relevan juga tidak juga tidak berdasar;

Bahwa berdasarkan uraian Duplik Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor: 1448/Pdt.G/2021/PA. Skh, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 30 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx, NIK: xxx, 14-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Siri atas nama Xxx, SE, SH dengan Christine Pramita W, SE, tanggal 7 April 20178. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 5628/Sekr/RS PKU/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tanggal 10 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxx, Nomor 3311-LT-02042018-0056, tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. *Printout* foto-foto pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.6);
7. *Printout* foto-foto acara *Mitoni* (peringatan hamil 7 bulan). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.7);
8. *Fotokopi (album)* foto kelahiran Xxxti Subaryoyo di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.8);
9. Fotokopi (album) foto-foto acara aqiqoh yang digelar oleh Penggugat dan Tergugat I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.9);

Hal. 31 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Hasil Observasi dan Okupasi pengobatan Xxx di Klinik Anak Cerdas beserta rekap biaya pengobatan Xxx, tanggal 20 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik anak cerdas Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Rekap Biaya Terapi Xxx di Natura Kids Klinik Tumbuh Kembang Anak, tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Natura Kids Klinik Tumbuh Kembang Anak Surakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Rincian biaya pengobatan Xxx di RS. Rr.Oen Solo Baru, yang dikeluarkan oleh RS Dr.Oen Solo Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2260 dengan luas $\pm 1223 \text{ m}^2$, tanah pekarangan terletak di terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak, Desa Ngesrep. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01115 dengan luas 2522 m^2 , sebidang tanah Tegalan terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Ngargoyoso, Desa Berjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. *Printout* foto Perumahan permata puri di Jl. Sadewo RT.005, Colomadu, Karanganyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.15);
16. *Printout* foto rumah yang dimiliki oleh Tergugat yang beralamat di Dukuh Mantung RT.005, Desa Sanggrahan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.16);
17. *Printout* foto 1 buah mobil Honda Brio dengan Nopol B 899 RWN. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.17);

Hal. 32 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. *Printout* foto sebuah rumah yang beralamat di Jl. Godekan RT.002 RW.001, Xxx, Xxx, Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (P.19);

B. Saksi:

1. Xxx binti Muhtar, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jepang RT 005 RW 001, Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Jepara;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bulek dari Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saat masih pacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Saksi diundang melalui telepon;
 - Bahwa akad nikah dilaksanakan pada bulan Juli 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan itu adalah cincin;
 - Bahwa yang hadir dalam akad nikah tersebut sedikit, laki-laki hanya ada 2 orang, yaitu Tergugat dan satu lagi saksi tidak kenal, dia yang membimbing akad nikah;
 - Bahwa keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;
 - Bahwa kondisi yang ada dalam bukti P.6 adalah benar, saksi melihatnya;
 - Bahwa ayah kandung Penggugat tidak hadir dalam akad nikah tersebut, saksi tidak tahu tinggal di mana karena sudah cerai dengan ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah anak tunggal, saat akad nikah status Penggugat adalah gadis;

Hal. 33 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir hanya melihat akad nikah, bukan sebagai saksi nikah. Saksi tidak tanda tangan pada bukti P.2;
 - Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal atau menginap di rumah Penggugat, Tergugat membawa mobil sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui saat Penggugat melahirkan karena saksi ditelepon. Saksi baru datang ke rumah Penggugat saat bayi umur 3 bulan. Nama bayinya Xxx. Saat itu Tergugat ada di rumah Penggugat. Ketika saksi membersihkan muka bayi, Tergugat sendiri yang menggendong bayi itu;
 - Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat pisah karena Tergugat ada perempuan lain;
 - Bahwa nafkah anak setelah pisah semua oleh Penggugat, tidak ada bantuan dari Tergugat;
2. Sumarlin binti Kartodiwongso, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kluyon Kulon RT 002, RW 001, Desa Waru, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah kerja *pocokan* (tidak menginap) di rumah Penggugat, sejak Penggugat hamil 7 bulan sampai bayi umur 1 tahun;
 - Bahwa sebelum Penggugat melahirkan, saksi hanya kerja antara 1 sampai 3 hari dalam seminggu, tapi setelah Penggugat melahirkan saksi kerja di rumah Penggugat setiap hari;
 - Bahwa kerjaan saksi di rumah Penggugat adalah menyapu, bersih-bersih, ngepel, dan jemurkan cucian;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat. Setiap saksi datang ke rumah Penggugat, Tergugat ada di rumah Penggugat, tapi saksi tidak pernah ngobrol dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat biasa masuk ke kamar Penggugat. Jika saksi membersihkan kamar, Tergugat keluar kamar;

Hal. 34 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di antara cucian yang saksi jemur ada baju hem (pakaian laki-laki);
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat adalah seperti suami istri, rukun;
- Bahwa Tergugat kalau datang ke rumah Penggugat naik mobil. Saksi tidak tahu apakah kalau malam Tergugat ada di rumah Penggugat atau tidak;
- Bahwa benar saksi melihat acara *mitoni* (selamatan hamil tujuh bulan) seperti terlihat pada foto (P.7). Yang hadir sekitar 15 orang. Keluarga Tergugat tidak ada yang hadir;
- Bahwa Penggugat melahirkan di Rumah Sakit, saksi dikabari, tapi saksi tidak jenguk ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi melihat Penggugat pulang dari Rumah Sakit membawa bayi laki-laki disertai Tergugat dan ibu Penggugat;
- Bahwa saksi yang mengurus bayinya Penggugat. Tergugat kadang menggendong bayi itu dan menunggunya saat saksi membedaki bayi itu;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan bayi itu yang saksi lihat adalah seperti hubungan ayah dan anak;
- Bahwa saat saksi berhenti kerja di rumah Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih terlihat bersama dan rukun. Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Xxx yang dibuat oleh Xxx, SE tanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.1);
2. Fotokopi Surat Kuasa dari Xxx, SE (Pemberi Kuasa) kepada Trisdiyanto (Penerima Kuasa) untuk mendapatkan pencatatan kelahiran anak, tanggal 26 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.2);

Hal. 35 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan lahir di luar nikah yang dibuat oleh Xxx, SE, untuk kelengkapan persyaratan mendapat kutipan akta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.3);
4. Fotokopi permohonan akta kelahiran yang dibuat oleh Triyanto, tanggal 26 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.4);
5. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor:2119/TP/2018 Tentang Pencatatan Kelahiran Terlambat atas nama Xxx tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T-III.6);

Bahwa Penggugat dan Tergugat III telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat III menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang

Hal. 36 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim bernama Mursyid Syah, S.Ag., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh sebab itu, pemeriksaan atas perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat III telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat diajukan terlalu dini (*prematur*) dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena belum dilakukan pelaporan atas pengakuan anak yang bernama XXX sebagai anak kandung dari XXX untuk kemudian dicatat pada register akta pengakuan anak dan kemudian diterbitkan kutipan akta pengakuan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat, karena pemahaman yang logis atas ketentuan tersebut adalah bahwa prosedur yang dimaksudkan adalah untuk kondisi sukarela atau tanpa sengketa. Artinya, suami-istri sama-sama sepakat untuk melakukan pengakuan atas anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat. Sedangkan dalam perkara *a quo* terdapat unsur sengketa yang penyelesaiannya memerlukan putusan dari pengadilan. Sehingga, prosedur yang diatur dalam ketentuan tersebut tidak mungkin dapat dilakukan tanpa putusan pengadilan lebih dahulu. Oleh sebab itu, tindakan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah langkah yang tepat, dan tidak prematur. Lagi pula, substansi permasalahan gugatan *a quo* adalah lebih tepat dikategorikan pengesahan anak yang diatur dalam Pasal 50 undang-undang tersebut daripada pengakuan anak, yang tentunya prosedur dimaksud belum bisa dilakukan tanpa ada kejelasan status anak lebih dahulu dari putusan pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka eksepsi Tergugat III harus dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 37 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian gugatan Penggugat diketahui bahwa yang menjadi pokok gugatan *a quo* adalah agar seorang anak yang dilahirkan Penggugat tanggal 4 Juli 2017, bernama XXX, dinyatakan sebagai anak biologis dari Tergugat I atas dasar telah terjadinya nikah siri antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 7 April 2017, dan Penggugat menuntut agar Tergugat I dihukum membayar biaya hidup dari anak tersebut, serta menuntut agar Tergugat III agar mencantumkan nama Tergugat I bersama Penggugat sebagai orang tua dari XXX di dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya tersebut pada peristiwa perkawinan, dan Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal I Angka 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukoharjo menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sehingga dianggap telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat III telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I harus dibuktikan dalam persidangan, dan bahwa perbuatan Tergugat III dalam mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama XXX yang tanpa mencantumkan nama Tergugat I sebagai ayah adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan perbuatan diskriminatif;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dan bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan

Hal. 38 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX terbukti bahwa anak tersebut hanya tercatat sebagai anak dari seorang bernama Xxx (Penggugat). Dengan demikian, yang masih menjadi permasalahan adalah dapatkah Tergugat I ditetapkan sebagai ayah dari anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam cara menetapkan ayah dari seorang anak dapat dibuktikan melalui tiga peristiwa, salah satunya adalah pernikahan. (*vide*, Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, juz 10, hlm. 7256)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat (P.2 sampai P.9) yang diajukan Penggugat, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pernikahan pada tanggal 7 April 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki bernama Kariman. Ayah kandung Penggugat bernama Xxx tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan disaksikan oleh 3 orang saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
- Bahwa maskawin dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 10 gram;
- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung status Penggugat adalah lajang sedangkan status Tergugat I adalah suami dari Tergugat II;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat I sering berada di rumah Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penggugat telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama XXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat I telah melakukan pernikahan dibawah

Hal. 39 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, dan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat I tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menilai apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat I tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam. Berdasarkan fakta-fakta pernikahan sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah bukan ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikah adalah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim; Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada. Dan menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, atau jika berhalangan digantikan oleh Penghulu atau Pembantu Penghulu yang ditunjuk secara khusus sebagai wali hakim oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kementerian Agama;

Menimbang, bahwa orang yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat I, bernama Kariman, bukanlah Kepala KUA di Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan bukan pula Penghulu atau Pembantu Penghulu yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama di atas. Oleh sebab itu, kedudukan Kariman dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat I adalah bukan wali hakim yang sah, sehingga tindakan yang bersangkutan menikahkan Penggugat dengan Penggugat dengan sendirinya adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki muslim, adil, aqil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu. Berdasarkan fakta-fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa yang menjadi

Hal. 40 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah adalah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, salah satunya bernama Xxx. Yang bersangkutan telah menerangkan di depan sidang bahwa dia tidak menjadi saksi nikah, sekalipun hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat I mengandung cacat karena wali dan saksi nikah tidak memenuhi syarat sebagai wali dan saksi nikah menurut ketentuan Hukum Islam. Pernikahan yang demikian dikategorikan sebagai pernikahan *fasid* (rusak), dan oleh karenanya tidak boleh dipertahankan. Namun demikian, sepanjang mengenai anak yang dilahirkan menurut pendapat fakar Hukum Islam, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, juz 10, hlm. 7265 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa pernikahan yang *fasid* membawa konsekuensi tetapnya nasab anak yang bersangkutan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Pendapat fakar dimaksud adalah sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زوجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya:

"Pernikahan yang sah ataupun fasid merupakan sebab tetapnya nasab, dan menetapkannya adalah berdasarkan kenyataan. Setelah terbukti ada pernikahan, sekalipun fasid, atau pernikahan itu dilakukan menurut adat kebiasaan yang dianggap sah menurut tata cara tertentu tanpa pencatatan nikah yang resmi, maka dengan pernikahan itu tetaplah nasab anak atau anak-anak yang dilahirkan perempuan dalam pernikahan itu (kepada ibu-bapaknya)."

Berdasarkan uraian di atas, maka anak laki-laki yang dilahirkan Penggugat bernama XXX menurut Majelis Hakim dapat ditetapkan nasabnya kepada Tergugat I, sekalipun pernikahannya itu sendiri *fasid*;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon agar anak bernama XXX dinyatakan sebagai anak biologis dari Tergugat I.

Hal. 41 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, petitum tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikabulkan. Namun, oleh karena telah terbukti ada alasan hukum yang cukup, maka untuk menjaga kemaslahatan hidup anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX di mana dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dari XXX (Penggugat). Penerbitan tersebut terbukti dilakukan atas dasar adanya permohonan pencatatan kelahiran anak dari Penggugat, sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat III (bukti TT-3.1 sampai bukti TT-3.5). Namun demikian, permohonan Penggugat tersebut yang tidak melibatkan Tergugat I menurut Majelis haruslah dipahami karena adanya kebutuhan mendesak saat itu, yakni tuntutan pencatatan kelahiran anak. Sementara, mengenai hubungan anak tersebut dengan Tergugat I belum ada status yang pasti. Oleh sebab itu, permohonan Penggugat kepada Tergugat III yang kemudian menghasilkan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama XXX (bukti TT-3.6), tidaklah serta merta menafikan adanya keterlibatan Tergugat I atas lahirnya anak Penggugat yang diurus kemudian oleh Penggugat, yakni dengan adanya gugatan *a quo*. Dengan ditetapkannya anak tersebut di atas sebagai anak sah dari Penggugat dan Tergugat I, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tergugat III harus melakukan penyesuaian atas Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan dengan mencantumkan Penggugat dan Tergugat I sebagai orang tua dari XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang menuntut tanggung jawab Tergugat I atas nafkah anak, di mana Penggugat menuntut Tergugat I untuk membayar biaya biaya penghidupan anak sebagai berikut:

1. Biaya Pendidikan dari TK sampai dengan Strata 1 (S-1) sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta Rupiah);

Hal. 42 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemeliharaan sampai anak berumur 21 tahun perbulan sebesar Rp15.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah);
3. Biaya Kesehatan sampai anak berumur 21 tahun perbulan sebesar Rp15.000.000,00 x 204 bulan (17 tahun) = Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahirannya, berdasarkan Firman Allah SWT dalam Alqur'an Surat al-Baqarah [2] ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"Dan kewajiban ayahlah menanggung nafkah dan pakaian anak menurut cara yang makruf."

Kewajiban ayah tersebut adalah sampai anak mampu mengurus diri sendiri, dan menurut Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam batasan umum usia anak yang mampu mengurus diri sendiri adalah 21 tahun. Oleh sebab itu, tuntutan Penggugat pada petitum 3 dapat dikabulkan. Adapun besaran biaya hidup anak yang harus ditanggung Tergugat akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa besaran biaya yang harus ditanggung Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat di atas menurut Majelis Hakim adalah kurang realistis dan berlebihan, karena tidak ada jaminan bahwa anak akan hidup sampai usia 21 tahun. Lagi pula kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anak adalah sebatas pemenuhan kebutuhan nyata atau riil dari anak yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dilakukan secara lumsum sebagaimana tuntutan Penggugat, karena akan memberatkan. Oleh sebab itu, supaya pembebanan pemenuhan biaya penghidupan anak tidak memberatkan maka pembebanannya harus disesuaikan dengan kebutuhan riil hidup anak yang secara umum meliputi nafkah, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya yang relatif tetap dengan kenaikan rata-rata yang terukur hanyalah biaya nafkah, sedangkan biaya

Hal. 43 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan pendidikan sangat tergantung kepada kondisi, sehingga perhitungannya tidak diikutkan ke dalam perhitungan biaya nafkah;

Menimbang, bahwa anak bernama XXX saat ini berumur sekitar 5 (lima) tahun. Kebutuhan rata-rata biaya nafkah untuk anak seusia lima tahun menurut Majelis Hakim adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan. Dengan demikian, besaran tersebut telah dapat ditetapkan sebagai biaya yang harus ditanggung Tergugat I untuk biaya nafkah anak tersebut, di luar biaya kesehatan dan pendidikannya. Namun, oleh karena kebutuhan anak akan selalu bertambah seiring dengan pertumbuhan usianya, maka kewajiban tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan penambahan sebesar 20% per tahunnya dari besaran tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar terhadap harta-harta Tergugat I diletakkan sita jaminan, maka berdasarkan alasan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 26 April 2022 permohonan sita tersebut telah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Tergugat I dihukum atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dengan membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I terlambat dan lalai dalam melaksanakannya sejak putusan ini dibacakan. Mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi, maka tuntutan akan uang paksa tersebut tidak diperlukan dan karenanya harus ditolak. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 307/K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap;

Hal. 44 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan bagian dari sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama XXX lahir pada tanggal 4 Juli Tahun 2017 di Surakarta adalah anak sah Tergugat I (XXX);
3. Menghukum Tergugat I (XXX) untuk membayar biaya nafkah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan dari anak bernama XXX, sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat I (XXX) untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak bernama XXX setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dengan penambahan 20% pertahun dari jumlah tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, sampai anak tersebut berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Tergugat III untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 3311-LT-02042018-0056 atas nama anak XXX dengan mencantumkan nama XXX dan XXX sebagai orang tua dari anak tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.630.000,00 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hal. 45 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan M. Zarkasi Ahmadi, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada Hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sasmito, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat III, di luar hadirnya Tergugat II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sasmito, S.H.

Hal. 46 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp30.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp2.465.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp2.630.000,00

Hal. 47 dari 47, Put. No. 1448/Pdt.G/2021/PA.Skh